

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Islam memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqasid syariah*) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini.¹ Sasaran-sasaran (yang dikehendaki) Islam secara mendasar bukan materi, melainkan didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*Falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatun-Thayyibah*) yang sangat menekankan pada aspek persaudaraan (*Ukhuwah*), dan keadilan sosioekonomi, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia.

Hal tersebut disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat memiliki kedudukan yang sama sebagai *Khalifah* Allah dimuka bumi dan sekaligus hamba-Nya, yang tidak akan dapat merasakan

¹ M. Umer Chapra, *Islam And Economic Challenge* (Diterjemahkan oleh: Ikhwan Abidin) dengan judul *Islam dan Tantangan ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h.7

kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual.²

Selanjutnya, Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang diakhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia.³ Islam adalah suatu cara hidup, *way of life*, yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia⁴. Maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Dalam kaidah Fikih ada yang menyatakan bahwa *seuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib adanya*. Mencari nafkah (melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan inipun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.⁵

² M. Umer Chapra, *Islam And Economic Challeng*, h.7

³ Adiwarmman Azwar karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007) h.1

⁴ Adiwarmman Azwar karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h.2

⁵ Adiwarmman Azwar karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h . 15

Disamping itu karena masalah ekonomi/perbankan ini masuk ke ranah muamalah, maka Nabi Muhammad Saw. tidak memberikan aturan-aturan yang terperinci mengenai masalah ini. Bahkan Nabi sendiri menyatakan “*Kalian lebih tau urusan dunia kalian*”. Begitupun Al-quran hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semua diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreaativitas sebanyak mungkin.⁶

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan dua landasan renaissance Islam modern. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunah.⁷

Upaya awal penerapan profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940 an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan

⁶ Adiwarmarman Azwar karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h . 15

⁷ Muhammad Syafi'i. Antio *Bank Syari'ah dari Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 18

institusional lainnya Islamic Rural Bank di desa Mit ghamer pada tahun 1963 di Kairo, mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan Internasional Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh Dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.⁸

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi Umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam bahwa masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OKI (Organisasi Konferensi Islam) akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian bank Islam. Akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1985 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan-peranan penting dalam penelitian

⁸ Muhammad Syafi'i. *Antio Bank Syari'ah dari Teori ke praktik*, h. 18

ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini Bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara Anggota.⁹

Ketika bank syariah pertama kali berkembang, baik di tanah air maupun di mancanegara, seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dan bank konvensional yang beroperasi dengan system bunga.¹⁰

Prinsip bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam bagi keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-Mudharabah dan Al-Musyarakah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Antara keduanya diadakan akad *Mudharabah*. Yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.¹¹

Disisi lain, dengan pengusaha meminjam dan bank islam akan bertindak sebagai *shahibull maal*, (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/ deposito/giro maupun dana bank sendiri yaitu dana

⁹ Adiwarmarman Azwar karim, *Bank Islam*, h. 23

¹⁰ Adiwarmarman Azwar karim, *Bank Islam*, h. 203

¹¹ Muhammad Syafi'i. Antio *Bank Syari'ah*, h. 137

pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* “pengelola” karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank Islam tidak hanya membatasi dirinya pada satu akad, yaitu *mudharabah* saja. sesuai dengan jenis nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan system perkongsian, system jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank syariah dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berusan dengan satu akad namun dengan berbagai jenis akad.¹²


Profit and Loss Sharing (PLS) pada perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu : *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun meskipun begitu, akad yang sering digunakan dalam perbankan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah*, sering digunakan pada akad pertanian/ pembiahyaan pertanian.

Secara sederhana aplikasi Musyarakah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:¹³

¹² Muhammad Syafi'i. Antio *Bank Syari'ah*, h. 138

¹³ Muhammad Syafi'i. Antio *Bank Syari'ah*, h.4

Skema akad musyarakah




Gambar 1.1

Aplikasi Akad Musyarakah

Versi Safi'i Antonio

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola.

Sedangkan apa bila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁴Secara umum, aplikasi perbankan *mudharabah* data digambarkan pada skema berikut ini:



Gambar 1.2
Skema akad mudharabah
Versi syafi'I antonio

Kehadiran bank syariah sebagai tanda kebangkitan ekonomi Islam di satu pihak perlu disambut baik, tetapi di pihak lain dalam praktek ekonomi Islam belum terjadi keseimbangan antara

¹⁴ Muhammad Syafi'i. Antio *Bank Syari'ah*, h.98

pertumbuhan sektor moneter/keuangan dengan pergerakan sektor riil. Sebagai contoh, perkembangan gerakan ekonomi Islam lebih ditandai banyaknya pendirian lembaga keuangan, berupa bank syariah, maupun lembaga keuangan non bank (bila dipakai perspektif konvensional), seperti asuransi syari'ah reksadana syari'ah dan pegadaian syariah.¹⁵


Berangkat dari pemikiran tersebut, walaupun banyak dikatakan oleh praktisi perbankan bahwa bank syariah (BUS, UUS, BPRS) sebagai bank yang masih baru dalam dunia perbankan di Indonesia, maka masih sangat sulit untuk melangkah lebih cepat. Namun strategi yang nyata baik oleh dunia perbankan syariah tidak ikut menambah persoalan lebih krusial perlu dipercepat, agar pola strategi dan cara berpikir benar mengaplikasikan konsep *mudharabah* dan *musyarakah* untuk menggerakkan ekonomi riil masyarakat. Namun satu hal yang tidak dapat dikesampingkan di pihak masyarakat (calon nasabah) perlu peran nyata, agar antara bank syariah sebagai shohibul maal dalam pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* dapat terbantu dan berjalan seimbang.¹⁶

¹⁵ Abdul ofar "regulasi Bank Syariah dalam pendekatan ilmu hukum dan system perbankan" Jurnal ilmu hukum kenotariatan, Vol I, (Juni-2010) h.8

¹⁶ Abdul ofar "regulasi Bank Syariah dalam pendekatan ilmu hukum dan system perbankan" h. 9

Pada kenyataannya praktek perbankan syariah menunjukkan produk pembiayaan/ pendanaan *murabahah* sangat mendominasi portofolio perbankan syariah secara nasional, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPRS), bahkan sampai pada tingkat *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).¹⁷

Sebagai gambaran berikut ini adalah Komposisi Pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia.¹⁸



Data sudah diolah

Gambar 1.3

Komposisi Pembiayaan Bank Syariah

Sumber : Bank Indonesia, Statistic Bank Syariah, Maret 2015

¹⁷ Abdul ofar “*regulasi Bank Syariah dalam pendekatan ilmu hukum dan system perbankan*”h.12

¹⁸https://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_0615.aspx
diunduh pada 22 januari 2019 pukul: 00.03

Jika dilihat dari tabel di atas mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013 terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* (jua-beli) yang merupakan jenis non bagi hasil lebih dominan dan menguasai portofolio pembiayaan pada perbankan syariah dari pada pembiayaan bagi hasil yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

Meskipun demikian jika ditinjau dari kacamata fiqh (dalam kacamatan normatif), tidak mengatur tentang portofolio produk sebuah lembaga keuangan syariah seperti halnya pada perbankan syariah. Tidak ada proporsional halal atau haram dalam pengaturan portofolio produk atau jasa perbankan syariah. Oleh karenanya tentunya sah dan boleh saja jika suatu bank syariah lebih mengutamakan menjual produk pembiayaan dengan *murabahah*. Dalam bahasa lain, hal tersebut lebih bersifat kebijakan bisnis bank syariah dan bergantung pada kepentingan yang berada dibalik kepentingan tersebut.¹⁹

Suatu pertanyaan adalah apakah pendanaan *murabahah* dapat dijawab dari pandangan normatif fiqh dan kepentingan bank syariah saja. Pada kenyataan tidaklah demikian halnya, sebab terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktik *mubahah* tersebut:

¹⁹ Abdul ofar “*regulasi Bank Syariah dalam pendekatan ilmu hukum dan system perbankan*”h.12

Pertama, praktik pembiayaan *murabahah* mempunyai potensi yang mudah untuk disalahgunakan. Bahkan seringkali terdengar keluhan masyarakat bahwa bank syariah dalam menjual produk/pendanaan *murabahah*, tidak ada bedanya dengan pembiayaan dari bank konvensional yang menjualnya dengan skim kredit. Bagi masyarakat awam baik yang pragmatis maupun idealis, hal tersebut menimbulkan pertanyaan dan “tuduhan” bahwa bank syariah hanya melakukan “proses ganti baju/jaket” atau sitalah, tanpa merubah substansi operasi sesuai prosedur syariah. Pada gilirannya berujung munculnya hilang rasa percaya kepada bank syariah. Lebih luas akan berdampak pada praktik sistem ekonomi Islam.

Kedua, apabila secara makro *murabahah* lebih menonjol pada pendanaan perbankan syariah, berkibat nuansa moneter lebih mendominasi dalam kegiatan ekonomi Islam dan mengesampingkan sektor riil. Kebanyakan pendanaan melalui *murabahah* lebih bersifat konsumtif daripada produktif, seperti kendaraan bermotor, properti, dan lain-lain. Dalam praktek perbankan syariah, satu hal yang tidak dapat disangkal bahwa perlu ada keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor riil, agar ekonomi secara harmonis dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

Berangkat dari dua hal yang disebutkan di atas, apabila bank syariah sekarang dan ke depan tetap membiarkan dominasi pendanaan *murabahah* dalam portofolionya, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang mengancam perekonomian dan gerakan ekonomi Islami yang sedang gencar-gencarnya digarap.²⁰

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akad pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah bjb syariah masih terkendala
2. Akad pembiayaan mudharabah pada bank jabar banten syariah masih kalah dengan akad non bagi hasil seperti murabahah, ijarah dsb

C. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan penulis terlebih dulu membatasi permasalahan yang akan di teliti yaitu ***analisis Akad Pembiayaan Musyarokah dan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.***

²⁰ Abdul gofar “*regulasi Bank Syariah dalam pendekatan ilmu hukum dan system perbankan*” Jurnal ilmu hukum kenotariatan, Vol I, (Juni-2010) h . 14

D. Rumusan Masalah

Dari uraian Latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada bank bjb syariah Kantor Cabang Serang ?
2. Bagaimana implementasi akad pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada bank jabar banten syariah?
3. Analisis pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada perbankan syariah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme akad Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada bank jabar banten syariah Kantor Cabang Serang
2. Mengetahui implemtasi akad pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada bank jabar banten syariah kantor cabang Serang
3. Mengetahui problematika pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada perbankan syariah

b. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk seluruh pihak, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perbankan, untuk mengetahui problematika akad pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada perbankan syariah, agar kedepan dapat mengambil solusi bagi permasalahan tersebut, untuk kemajuan perbankan syariah di masa yang akan datang.

F. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil penelitian relevan yang diambil dari beberapa jurnal yang sudah di publikasikan atau penelitian terdahulu, dan sebelumnya penulis meminta data-data para *abituren* tentang lis judul tesis yang pernah diteliti pada prodi ekonomi syariah, program pasca sarjana. Penelitian ini merupakan penelitian yang akan menguji teori dan menganalisis teori-teori yang relevan dari penelitian terdahulu, penulis mengkaji sebagai fokus penelitian bertujuan secara tegas berbeda dengan penelitian terdahulu, untuk memudahkan di bawah ini penulis sajikan beberapa penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. **Jurnal**; regulasi bank syariah dalam Pendekatan ilmu hukum dan system Perbankan/ Vol.1 No.12 Dosen Program kenotariatan Fakultas Hukum Universitas sriwijaya Juni 2010. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan alat analisis kualitatif, dengan Pendekatan hukum.

Hasil penelitian ini, dilihat dari sudut keislaman bahwa dalam alquran ALLAH SWT secara tegas menyatakan Penciptaan sesuatu ilmu Pengetahuan dalam suatu system yang digambarkan secara berpasang-pasangan. Kehadiran bank syariah ditengah masyarakat sebagai jawaban untuk mengumbangi bank konvensional.²¹

2. **Jurnal**; Probelematika pembiayaan *mudharabah* diperbankan Syraiah Indonesia,Oleh A. Charul Hadi, Vol.III, No 2, juli 2011, Fakultan Syriah UIN Syarif Hidayatullah, Hasil temuannya adalah bank syariah pada awalnya dikonstruksi sebagai bank non ribawi dengan system bagi hasil (*profit and loss sharing*) di semua mekanisme operasionalnya. Namun pada perkembangannya dalam memenuhi fungsi perbankan sebagai

²¹ Abdul ofar “*regulasi Bank Syariah dalam pendekatan ilmu hukum dan system perbankan*” Jurnal ilmu hukum kenotariatan, Vol I, (Juni-2010)

lembaga perantara (*financial intermediary*), semua jenis usaha yang dilegalkan hukum syari'ah yang berbasis non bagi hasil seperti perdagangan, sewa menyewa dan jasa lainnya menjadi produk bank syari'ah. Persoalannya, ternyata produk bagi hasil ini belum menjadi bisnis utama bank syariah. Padahal secara teoritis produk pembiayaan dengan sekema bagi hasil ini dapat lebih menyejahterakan ekonomi masyarakat.²²

3. **Jurnal:** Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syari'ah Mandiri, Novi Fadhila Volume 5 No 1 maret 2015. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Hasil penelitian ini pada pembiayaan mudharabah modal 100% disediakan oleh mudharib. (dalam hal ini bank) sehingga jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kesalahan oleh pengelola.²³
4. Tesis, implementasi akad Pembiayaan murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Serang, Maman Rohman, UIN, 2017.

²² A. Chairul hadi, *Probelematika pembiayaan mudharabah diperbankan Syariaah di Indonesia* , Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 15 No. 1 2015

²³ Novi Fadhila ,*Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syari'ah Mandiri*,Benefit Jurnal manajemen dan bisnis Volume 14 No.2 , Desember 2010

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan alat analisis kualitatif, Hasil Penelitian bahwa implementasi akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri sangat baik.

G. Kerangka Teori

Pandangan dari sudut kepentingan bank syariah, justru pilihan pada *murabahah* dibandingkan *mudharabah* atau *musyarakah* adalah pilihan menarik, menguntungkan dan relatif mempunyai resiko yang sangat kecil Mengapa demikian, tentunya ada beberapa alasan:

Pertama, Murabahah adalah produk yang mudah diekivalenkan dengan pola kredit pada perbankan konvensional. Konsekuensinya, produk *murabahah* mudah dipahami oleh bank dan masyarakat sekaligus. Oleh karenanya produk *murbahah* mudah disosialisasikan.

Kedua, *murabahah* bentuknya mudah dipahami, juga mudah dilakukan perhitungan, sehingga produk tersebut mudah dijual dan juga mengandung resiko lebih kecil di mata bank syariah. Adalah wajar bila bank syariah lebih menyukai dan membesarkan portofolio produk *murabahah* tersebut. Suatu pertanyaan adalah apakah pendanaan murabahah dapat dijawab dari pandangan normatif fiqh dan kepentingan bank syariah saja.²⁴

²⁴ Abdul gofar, Abdul ofar “*regulasi Bank Syariah dalam pendekatan ilmu hukum dan system perbankan*” Jurnal ilmu hukum kenotariatan, Vol I, h.12

Produk *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua produk pendanaan syariah yang berpotensi besar dalam menciptakan keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor riil. Secara filosofis, baik *mudharabah* maupun *musyarakah* betul-betul melibatkan dua pihak yakni bank syariah di satu pihak dan *mudharib* di pihak lain, sama-sama bergerak mengelola sektor usaha yang tidak dapat diragukan, guna memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung.

Secara konseptual, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memberikan kewajiban salah satu pihak hanya menyediakan modal, sehingga yang bersangkutan disebut sebagai *shohibul maal*, sedangkan pihak lain hanya semata-mata menyediakan keahliannya (*mudharib*). Dalam hal terjadinya laba/keuntungan, maka kedua belah pihak akan berbagi laba sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati di awal kontrak atau aqad antara kedua pihak. Bilamana terjadi kerugian normal, maka kerugian finansial akan ditanggung oleh *shohibul maal*, sedangkan kerugian lain yang bersifat non-finansial atau non material kan ditanggung oleh *mudharib*. Sebaliknya, jika kerugian akibat kelalaian yang disengaja

pihak *mudharib*, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan sepenuhnya. Produk pembiayaan/pendanaan *musyarakah* adalah kerjasama dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, baik finansial maupun keahlian. Berbeda dengan *mudharabah*, maka *musyarakah* baik laba maupun rugi (normal) akan dinikmati dan ditanggung secara proporsional antara kedua belah pihak yang terlibat dalam *syirkah* tersebut.²⁵

Berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, dalam pembiayaan Bank Syariah menunjukkan adanya suatu kerjasama ideal yang melibatkan dua sektor ekonomi sekaligus dan mendorong sektor riil berkembang. Namun demikian adalah suatu ironi yang terjadi dalam sosialisasi bank syariah, dimana dalam pengenalan bank syariah dan ekonomi Islam, pengenalan prinsip *mudharabah* menempati urutan utama dalam penjelasan, serta seakan-akan *mudharabah* menjadi produk utama dan andalan yang dijual bank syariah. Namun dalam kenyataannya yang terjadi sebaliknya, dimana *mudharabah* sangat berbeda antara teori dan prakteknya.

²⁵ Abdul gofar, Abdul ofar “*regulasi Bank Syariah dalam pendekatan ilmu hukum dan system perbankan*” Jurnal ilmu hukum kenotariatan, Vol I, h.15

Mudharabah merupakan produk ideal, meskipun tidak secara orisinal dikembangkan oleh Islam sendiri, karena hal tersebut telah dikenal dan ditunjukkan oleh Muhammad SAW dalam melakukan perdagangan dengan Siti Khadijah. Paling tidak dalam mudharabah selalu mengkedepankan sejumlah prasyarat, seperti sikap jujur para pihak yang terlibat, terjaganya sistem pembukuan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, adanya sikap amanah terutama bagi mudharib. Artinya dalam praktek perbankan syariah sekarang, pihak calon mudharib (baik perorangan maupun badan hukum) seharusnya mempunyai sikap jujur tentang prospek usaha yang akan didanai, juga perlu terbuka tentang estimasi hasil keuntungan yang akan didapat kepada pihak bank syariah (mudharib) bila terjadi sinergi dalam pendanaan melalui skim mudharabah. Jika saat sekarang skim pembiayaan mudharabah belum banyak mendominasi pembiayaan bank syariah, maka salah satu yang perlu dijawab adalah kesiapan masyarakat untuk membantu pihak bank proses pendanaan tersebut.

Secara praktek proses pendanaan mudharabah menempuh prosedur yang dapat diperdebatkan, dimana hampir tidak ada pembiayaan mudharabah yang tidak melibatkan kontribusi modal pihak mudharib. Hal tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari

prinsip ideal mudharabah, dimana modal finansial ditanggung oleh *shohibul maal*. Oleh karena itu ada pendapat yang menyatakan bahwa pendanaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah sekarang lebih merupakan quasi mudharabah, pseudo mudharabah, atau setidaknya mudharabah yang sudah dirubah (*modified mudharabah*)²⁶. Bergesernya praktik *mudharabah* dan *musyarakah* dari definisi baku *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai beberapa resiko:

Pertama: mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, sebab seringkali pihak mudharib baik dalam bentuk individu maupun badan hukum tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang *auditable*. Persoalan tersebut sangat berkaitan dengan kebiasaan dan buruknya budaya akuntansi pihak mudharib selama ini.

Kedua: pendanaan mudharabah menuntut kejujuran dan keterbukaan, apalagi pihak *shohibul maal* seakan-akan tidak mempunyai hak intervensi sedikit pun dalam proyek bisnis yang sedang dijalankan oleh pihak mudharib. *Ketiga:* akibatnya pihak bank mematok nisbah bagi hasil yang barangkali relatif besar bagi bank dan sebaliknya sangat

²⁶ Abdul gofar, Abdul ofar “*regulasi Bank Syariah dalam pendekatan ilmu hukum dan system perbankan*” Jurnal ilmu hukum kenotariatan, Vol I, h.16

kecil bagi mudharib. Manakala nisbah bagi hasil tersebut diekivalen dengan tingkat suku bunga bank konvensional, sangat terasa nisbah hasil yang ditetapkan bank jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga bank konvensional.

Berdasarkan fakta tersebut, terlihat memang cukup banyak masalah dan persoalan dalam praktek mudharabah di dunia bank syariah, salah satu pembenahan adalah di pihak calon nasabah (mudharib). Faktor yang menyebabkan mengapa konsep mudaharabah belum banyak dijalankan oleh bank syariah (BUS) dan (UUS) maupun (BPRS dan BMT), salah satunya terletak pada nasabah dimana adalaknya mereka yang mempunyai usaha yang prospektif dan akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan dikenakan nisbah yang cukup tinggi oleh bank syariah, umumnya mudharib tersebut menghindar dari nisbah yang dipatok tersebut. Sementara terhadap usaha mudharib yang tidak prospektif serta banyak menimbulkan resiko dan keuntungan rendah, maka calon mudharib (“sengaja”) banyak yang menghendaki pendanaan usaha dengan prinsip mudharabah. Hal tersebut perlu dilihat sebagai satu tantangan mudharabah, sebab faktor penyebab kecilnya pendanaan syariah bukan hanya dilihat dari sisi bank syariahnya saja, tetapi lebih jauh adalah kesiapan masyarakat yang akan menjadi

mudharib, dimana nasabah yang akan menjadi mudharib harus secara transparan memberikan laporan tentang usaha, maupun laporan keuangan perusahaan tersebut.²⁷

H. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitaian deskriptif kualitatif, penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan.

Penelitian kualitatif ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka teori dan hasil penelitian. Dari proses yang intensif itu. Dari penelitian itu kemudian menghasilkan sebuah “konse baru” untuk menjelaskan dan memecahkan sebuah masalah.²⁸

Dalam penyusunan tesis ini penulis penulis menggunakan langka-langkah sebagai berikut:

²⁷ Abdul gofar, Abdul ofar “*regulasi Bank Syariah dalam pendekatan ilmu hukum dan system perbankan*” Jurnal ilmu hukum kenotariatan, Vol I, h.17

²⁸ Agus Ferdinad, *Metode penelitian manajemen pedoman penelitian untuk penulisan skripsi , tesis dan diertasi ilmu manajemen*, (Semarang:Seri Pustaka Kunci 2014). h. 9

a. Jenis Penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan analisa yang bersumber dari teori-teori yang ada serta menggunakan survey di lapangan untuk menambah data yang sudah ada.

b. Pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi.

Dalam mengumpulkan data penelitian yang ada sesuai dengan aspek penelitian yang dipilih yaitu observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan langsung melakukan pengamatan di Bank Jabar Banten (bjb) syariah dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara yang berkaitan dengan subyek dan obyek penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi, literatur atau kepustakaan.

c. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan terhadap subyek penelitian. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui telaah dokumen dari berbagai sumber yang relevan bagi penelitian.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi problematika akad pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada perbankan syariah. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, laporan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

d. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data penelitian kualitatif tidak dinamakan responden tapi narasumber, partisipan, atau informan. Teknik dilakukan melalui observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh narasumber. Sementara itu, teknik pengumpulan data kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui literatur yang berupa buku, catatan dan laporan penelitian dan riset yang dilakukan sebelumnya. Terdapat dua jenis data kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data internal dan eksternal. Data internal seperti dokumen resmi. Di sisi lain, pengumpulan data eksternal yaitu buku, jurnal dan artikel penelitian, disamping itu untuk mempermudah penulis melalui teknik wawancara terhadap narasumber berkaitan

tentang analisis akad pembiayaan musyarakah dan mudharabah Pada bank BJB Syariah KC Serang.

e. Teknik analisa data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Teknik analisa data pendekatan kualitatif dilakukan sejak awal pengumpulan data. Dimana hasil pengamatan dianalisis sejak pertama kali datang ke lapangan dan berlangsung secara terus-menerus. ditopang dengan hasil jawaban dari item Pertanyaan wawancara kePada narasumber.

f. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat

Tempat penelitian berlokasi di Bank Jabar Banten Syari'ah, yang berlokasi di jalan Jend. Ahmad Yani no. 36, Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten. 42117. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena lokasi nya dekan dengan kamus dan domisili penulis, sehingga dapat mempermudah penulis untuk melakukan penelitian.

2. Waktu Penulisan

Penulisan ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu pengumpulan data yang terkait dengan materi, kemudian pengolahan data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Waktu penelitian dalam proses penelitian yang penulis laksanakan diharapkan dapat selesai dalam waktu 4 bulan, mulai dari menyusun usulan penelitian sampai menyelesaikan laporan

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran umum yang menyeluruh dari isi Tesis ini maka penulis menyusunnya menjadi lima bab, adapun setiap bab berisi:

Bab I, Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka/penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, kajian teoritis tentang akad pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada perbankan syariah meliputi: pengertian akad, rukun akad, macam-macam-macam akad, sifat-sifat akad, akhir akad, pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pengertian pembiayaan *musyarakah*, dasar hukum pembiayaan *musyarakah*, jenis-jenis

musyarakah, objek *al-musyarakah*, pembiayaan *musyarakah* pada perbankan, pengertian *mudharabah*, dasar hukum pembiayaan *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, objek *al-mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* pada perbankan.

Bab III, Gambaran Umum Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Cabang Serang, Terdiri Dari: Sejarah Berdirinya Bank Jabar Banten (bjb) Syariah, Profil Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang, Letak Geografis Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang, Struktur kepegawaian Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang, Produk-Produk Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang.

Bab IV, akad pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada bank bjb syariah kantor cabang serang yang terdiri dari: Mekanisme Akad Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* pada Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang, Implementasi Akad Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* di Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang, analisis Akad Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* Pada Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang.

Bab V, merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran